



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,**

**6 Desember 2023**

**Vol.3 No.1 Tahun 2023**

**No. ISSN: 2809-6479**

**PENGARUH *LEVERAGE*, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DAN PROFITABILITAS TERHADAP *TAX AVOIDANCE***

**Nadia Apri Dianti**

**43219310039@student.mercubuana.ac.id**

**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mercu Buana Jakarta**

***Abstract***

*This study aims to determine and analyze the effect of leverage, institutional ownership and profitability on tax avoidance. The object of this study is consumer goods sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2019 - 2022. The sample was determined using a purposive sampling method. This study uses a sample of 23 companies with a period of 4 years. The data analysis used was statistical analysis in the form of multiple linear regression tests with the help of the SPSS version 26 application program. The results of this study indicate that the variables of leverage, institutional ownership have no effect on tax evasion. While profitability has an effect on tax evasion.*

**Keywords:** *Tax avoidance; Leverage; Institutional Ownership; Profitability*

***Abstrak***

*Penelitian ini menggunakan analisis linear berganda melalui aplikasi SPSS Versi 25. Berbagai pengujian yang dilakukan yaitu analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kesesuaian model serta pengujian analisis linear berganda. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2022. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan metode non probability sampling sehingga terdapat 23 perusahaan yang dijadikan sampel dengan jumlah data selama 4 tahun adalah 92 data. Hasil penelitian pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, variabel kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, serta variabel profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sampel perusahaan pada penelitian ini adalah perusahaan sektor konsumsi dan dengan adanya pemilihan sampel metode non probability sampling maka hasil penelitian ini tidak dapat menggambarkan hasil secara keseluruhan dari perusahaan. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pengetahuan pada bidang penghindaran pajak melalui variabel leverage, kepemilikan institusional dan profitabilitas.*

**Kata Kunci:** *Penghindaran Pajak; Leverage; Kepemilikan Institusional; Profitabilitas*

**I. PENDAHULUAN**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Bagi masyarakat keberadaan pajak ini merupakan beban yang tercermin dari bebannya penghasilan atau manfaat yang diterimanya, sehingga terdapat bukti bahwa wajib pajak melakukan hal tersebut untuk memperkecil beban pajaknya. Adanya pajak yang memberatkan wajib pajak, maka dalam hal ini perusahaan merasa keberatan sehingga mengakibatkan banyak perusahaan berupaya untuk memperkecil atau meminimalkan beban pajaknya baik secara legal



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

maupun illegal. Respon yang diberikan oleh perusahaan tidak selalu positif terhadap pemungutan pajak yang diselenggarakan oleh pemerintah. Didalam kegiatan usaha, perusahaan sebisa mungkin berusaha buat menghindari pajak dengan membayar pajak serendah mungkin dikarenakan pajak menambahkan beban usaha sehingga mengurangi laba bersih perusahaan, sedangkan berkebalikan pemerintah menginginkan pajak yang tinggi. Maka dengan itu timbullah *tax avoidance*. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) kegiatan untuk melakukan penghindaran pajak yang diperbolehkan pada mata hukum biasa disebut legal.

Dilansir dari *Financial Mail on Sunday* (2020), Produsen sabun Marmite dan Dove, Unilever, menghadapi tuduhan bahwa mereka kurang membayar pajak sebesar ratusan juta poundsterling. Para atasan di perusahaan raksasa Inggris-Belanda tersebut menentang klaim tersebut, namun mengakui bahwa hal tersebut dapat merugikan perusahaan hingga €600 juta (£550 juta).

Perselisihan dengan Revenue & Customs terjadi setelah Unilever yang terdaftar di FTSE100 – yang memproduksi sejumlah besar barang konsumsi termasuk mayones Hellmann dan es krim Magnum – membatalkan rencana untuk meninggalkan kantor pusatnya di Inggris.

Penghindaran pajak tentu saja berbeda dengan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*tax avasion*) adalah usaha yang dilakukan oleh wajib pajak atau badan untuk meminimalkan beban pajak menggunakan cara melanggar undang-undang. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) belakangan ini sudah menarik perhatian hampir bagi semua negara yang melakukan transaksi usaha lintas negara. Penghindaran pajak bisa dilakukan oleh perusahaan dengan manajemen pajak yang baik serta tertata dengan baik juga.

Untuk meningkatkan kesadaran pada masyarakat dalam membayar pajak, pemerintah perlu mengenalkan dan mengedukasi pentingnya pajak dan melakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada masyarakat. Peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yaitu *Self Assessment System*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan sepenuhnya pada wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang sendiri, tugas fiskus disini yaitu untuk memberikan pelayanan, pengawasan, dan pembinaan terhadap wajib Pajak. Dengan peraturan perpajakan seperti ini membuat wajib Pajak dengan mudah menggungkannya untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan dalam mengisi, menghitung, serta membayar pun dilakukan sendiri. Tren penghindaran pajak (*tax avoidance*) menyebabkan terjadinya hambatan pada penerimaan kas negara.

Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) sudah banyak sekali dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Tindakan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut sudah dibuktikan oleh (Amiludin, 2022) yang sudah menyebutkan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor diantara leverage, kepemilikan institusional, dan profitabilitas. *Leverage* adalah tingkatan utang yang biasa digunakan pada perusahaan untuk melakukan pembiayaan. *Leverage* sangat berkaitan erat dengan perpajakan, hal ini dikarenakan ketika suatu perusahaan memiliki kewajiban pajak yang tinggi maka tingkat utang yang dimiliki oleh suatu perusahaan juga tinggi (Asana, 2021).

Kepemilikan institusional yang terdapat pada suatu perusahaan turut mempengaruhi kebijakan pada perusahaan karena mempunyai hak suara dalam perusahaan jika memiliki bagian yang besar dan data tentang kepemilikan institusional selalu terlampir pada laporan keuangan sehingga sangat mudah untuk diakses dibandingkan dengan menggunakan kepemilikan manajerial (Windaryani & Jati, 2020).

Profitabilitas adalah keahlian perusahaan untuk mendapatkan keuntungan yang berhubungan dengan total aset, penjualan atau modal sendiri. Salah satu ukuran yang digunakan perusahaan dalam mengukur profitabilitas adalah ROA. ROA menggambarkan kinerja laba suatu perusahaan. Apabila perusahaan mendapatkan tingkat laba yang lebih tinggi maka beban pajak pun akan semakin besar. Beban pajak yang semakin besar akan berdampak pada penurunan laba bersih pada perusahaan.



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Teori keagenan (*agency theory*) membangun hubungan antara pihak prinsipal dengan agen, dimana pihak prinsipal adalah orang yang memberikan perintah, dan agen adalah orang yang menjalankan perintah. Berlee & Means, 1932 mengatakan bahwa pada perusahaan modern tercipta pemisah antara kepemilikan dan pengawasan kekayaan. Di dalam suatu perusahaan, pihak prinsipal adalah pemilik suatu perusahaan saat mereka akan melakukan kontrak dengan eksekutif untuk mengatur perusahaannya. Kemudian agen di sini adalah eksekutif di mana ialah yang mempunyai tanggung jawab baik secara moral untuk memanfaatkan dengan baik utilisan pemegang saham.

Terdapat dua tantangan yang penting dalam hubungan agensi yang pertama adalah kekeliruan kemampuan (seleksi yang buruk) dan kurangnya upaya (*moral hazard*), kedua tantangan ini berkaitan dengan agen (Arrow, 1985; Bergen et al., 1992). Pihak prinsipal akan memiliki risiko yang meningkat oleh pihak agen dikarenakan situasi ini, dimana tindakan agen sulit untuk diamati (sebagian besar diakibatkan oleh tugas yang sulit). Dengan diterapkannya sistem perpajakan dengan *Self Assessment System*, maka perusahaan yang selaku sebagai Wajib Pajak Badan dapat dengan mudahnya melakukan pengakuan atas laba rugi komersial (menurut akuntansi) dengan laba rugi fiskal (berdasarkan pajak) yang akan mewujudkan kepentingan shareholder.

Penghindaran pajak (*Tax avoidance*) menurut Pohan (2017:23) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan perpajakan, dimana metode dan teknik yang digunakan cenderung lebih memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang ada didalam undang-undang peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Menurut (Rahayu, 2020:206) penghindaran pajak merupakan tindakan yang legal bagi wajib pajak untuk meminimalisir biaya kepatuhan yang harus dibebankan pada wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dengan memanfaatkan ketentuan perpajakan yang ada, sehingga dapat menghindari beban pajak yang dibayarkan.

Penghindaran pajak yang rendah mengindikasikan bahwa wajib pajak cenderung lebih agresif dalam meminimalisasi pajaknya (Suandy, 2014:280). Tindakan penghindaran pajak ini dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan sebab perusahaan tidak akan membayar pajaknya yang besar atau bahkan tidak membayar beban pajaknya sehingga laba usaha yang didapatkan pada perusahaan akan meningkat. Menurut (Pohan, 2017:24) penghindaran pajak dilakukan dengan cara mengeksploitasi celah-celah yang ada dalam perundangan perpajakan, karena aparat perpajakan tidak bisa berbuat apa-apa. Pemungutan pajak masih menemui banyak sekali macam hambatan.

*Leverage* artinya rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dalam seberapa jauh perusahaan tersebut menggunakan utang mereka untuk melakukan pembiayaan kegiatan operasional mereka. *Leverage* dapat membagikan hubungan antara total asset serta kapital saham biasa dan juga bisa menunjukkan penggunaan utang yang dilakukan untuk menaikkan laba perusahaan. Suatu perusahaan yang besar akan lebih cenderung menggunakan sumber daya yang dimiliki mereka dibandingkan dengan menggunakan pembiayaan yang berasal utang.

Ada 2 jenis kepemilikan pada sebuah perusahaan yang berlaku di Indonesia menurut Husnan (2001) pada Hanum (2013:28) yaitu perusahaan dengan kepemilikan yg menyebar dan perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi. Bagi perusahaan dengan kepemilikan yang menyebar, mereka menyampaikan imbalan pada pihak manajemen yang lebih besar. Sedangkan, bagi perusahaan dengan kepemilikan yang terkonsentrasi dibagi lagi menjadi dua gerombolan pemegang saham yaitu, controlling shareholders dan minority shareholders.

Dalam hal ini, munculah *agency theory* yang menjadi sebab terjadinya kontrak antara agent (manajer) serta principle (pemilik perusahaan). Ada konflik yang terjadi antara agent (manajer) dan



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023


Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

*principle* (pemilik perusahaan) serta hal ini bisa menyebabkan biaya keagenan (*agency cost*). Konflik ini terjadi dikarenakan seseorang manajer akan lebih mengetahui keadaan pada perusahaan dibandingkan menggunakan pemilik perusahaan. maka dengan hal ini, manajer memiliki kewajiban untuk menyampaikan berita pada pemilik perusahaan. Namun, terkadang manajer tidak menyampaikan informasi yang sinkron dengan keadaan yang sedang terjadi pada perusahaan (*asymmetric information*). Menurut Kasmir (2016:196) Rasio Profitabilitas artinya rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membuat laba dari kegiatan normal usaha lainnya. Perusahaan adalah suatu organisasi yang beroperasi dengan tujuan membentuk laba. Selain itu, profitabilitas digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari laba. Rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Profitabilitas mendeskripsikan kemampuan perusahaan buat mendapatkan keuntungan dalam suatu periode tertentu. Kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan dalam memperoleh laba dengan cara menjual produk barang dan /atau jasa) pada para pelanggan. Bagi pemegang saham, Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan. Semakin tinggi rasio Profitabilitas maka mencerminkan tingkat pengembalian investasi yang tinggi juga bagi pemegang saham, sehingga akan menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya.

Menurut Kasmir (2016:196) pengukuran rasio profitabilitas dapat menggunakan *Return on Assets* (ROA). *Return On Assets* artinya rasio yang memberikan seberapa besar kontribusi aset pada membentuk laba bersih. Dengan kata lain, rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam pada total aset. Semakin tinggi hasil ROA maka berarti semakin tinggi juga jumlah laba bersih yang didapatkan dari setiap rupiah dana yg tertanam pada total aset.

### Kerangka Berpikir



### III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kausal. Penelitian kausal merupakan penelitian pada suatu analisis terhadap variable dependen dengan indepen. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan sebab akibat antara variable independen (variabel yang mempengaruhi) yaitu *Leverage*, Kepemilikan Institusional, dan Profitabilitas terhadap variabel dependen (variabel yang dipengaruhi) yaitu *Tax avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI pada tahun 2019 – 2022, serta dengan menggunakan metode non probability sampling maka terdapat 23 perusahaan yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini. Teknik analisa penelitian ini adalah



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

dengan menggunakan analisis linear berganda dengan menggunakan alat bant aplikasi SPSS Versi 25. Pengukuran *tax avoidance* dapat dilakukan dengan menggunakan rumus *Cash Effective Tax Rate* (CETR), CETR adalah perbandingan pembayaran pajak tunai yang diambil dari laporan arus kas aktivitas operasi dan dibagi dengan nilai EBIT atau laba bersih sebelum PPh. Dalam praktik *tax avoidance*, ukuran CETR seringkali digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan mengeluarkan kas perusahaannya untuk membayar pajaknya. Semakin rendah nilai CETR yang didapat maka perusahaan dapat semakin terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Sebaliknya jika nilai CETR semakin tinggi maka perusahaan dinilai tidak terindikasi melakukan praktik *tax avoidance*. Rumus dari CETR sebagaimana diperagakan oleh Hanlon & Heitzman (2010) adalah sebagai berikut :

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak Penghasilan}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Leverage menggunakan *Debt to Assets Ratio* (DAR). Kasmir dalam Astutik & Anggraeny (2019:98) *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Salah satu cara yang digunakan kreditor untuk melihat apakah perusahaan tersebut layak mendapatkan pinjaman yaitu dengan cara melihat nilai likuiditas yang dimiliki oleh perusahaan.

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

Kepemilikan institusional ialah proporsi saham yang dimiliki oleh pihak institusi pada akhir tahun yang diukur dengan persentase (Ariawan & Setiawan, 2017). Pihak institusi yang dimaksud dalam kepemilikan tersebut dimiliki oleh forum swadaya rakyat, bank, perusahaan premi, perusahaan investasi baik eksternal juga internal, dan dana pensiun. Kepemilikan institusional sebagai pihak yang dari eksternal perusahaan yang mengawasi serta memonitor manajemen. menggunakan adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan supervisi yg lebih optimal terhadap perusahaan manajemen agar bisa membuat laba.

$$\text{Kepemilikan Institusional} = \frac{\text{Proporsi Saham Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham yang Diterbitkan}}$$

Profitabilitas sendiri merupakan tingkat keuntungan higienis yang mampu diraih sang perusahaan di ketika menjalankan kegiatan operasinya. Pendekatan yang dapat mencerminkan profitabilitas perusahaan keliru satunya merupakan dengan menggunakan rasio *return on assets* (ROA). ROA berfungsi buat mengukur efektivitas perusahaan pada penggunaan sumber daya yang dimilikinya. Pendekatan ROA menunjukkan bahwa besarnya untung yang diperoleh perusahaan dengan memakai total aset yg dimilikinya. Rasio ini memperhitungkan kemampuan perusahaan pada membentuk laba yg terlepas berasal pendanaan. semakin tinggi rasio ini, semakin baik performa perusahaan menggunakan menggunakan asset pada memperoleh laba bersih.

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

#### IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1) Leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance*



## Talkshow & Call for Paper:

### “PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,

6 Desember 2023

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel leverage yang diproksikan dengan DAR memiliki nilai signifikan sebesar 0,663 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Artinya leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Hal ini berarti bahwa semakin tinggi leverage tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan. apabila perusahaan dalam membiayai operasionalnya menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang akan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang harus dibayarkan semakin besar sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran. Selain itu, dikarenakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 169/PMK.010/2015, adanya pembatasan maksimum untuk perbandingan DER yakni sebesar 4:1 sebagai salah satu pendekatan untuk mencegah penghindaran pajak, mungkin menyebabkan entitas lebih berhati-hati serta tidak menggunakan pinjaman yang terlalu tinggi sebagai cara untuk 74 penghindaran pajak, sehingga entitas mungkin akan mencari cara lain atau memanfaatkan celah lain dalam perpajakan. Hasil ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Sari & Hayu (2021) dan Nurhidayah et, al (2021) menyatakan Leverage tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 2) Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional memiliki nilai signifikan sebesar 0,198 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Artinya bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari. Kepemilikan institusional harusnya mampu memainkan peranan penting untuk mengawasi, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer sehingga, dapat memaksa manajemen untuk menghindari perilaku mementingkan kepentingannya sendiri. Akan tetapi, terkonsentrasinya struktur kepemilikan belum mampu memberikan kontrol yang baik terhadap tindakan manajemen atas sikap memenuhi kepentingannya sendiri. Dengan ada atau tidaknya kepemilikan institusional kemungkinan dilakukannya *tax avoidance* akan tetap terjadi. Selain itu, karena pemilik institusional kurang peduli dengan citra perusahaan. Sehingga apapun keputusan manajemen asalkan hal itu bisa memaksimalkan kesejahteraan mereka maka akan didukung. Meskipun keputusan tersebut adalah melakukan *tax avoidance*. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Nurhidayah et,al (2021) dan Ariyanti et,al (2021) sama-sama menyatakan bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

#### 3) Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki nilai signifikansi sebesar 0,001 lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. Artinya berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini Profitabilitas yang diproksikan dengan ROA memiliki pengaruh terhadap CETR. Hal ini mencerminkan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan Penghindaran Pajak karena semakin besar Profitabilitas maka semakin kecil nilai CETR. Nilai CETR perusahaan yang kecil menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan meningkat. Dengan demikian semakin besar Profitabilitas Perusahaan maka semakin besar tindakan Penghindaran Pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Hasil ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan Yohanes & Sherly (2022) dan Putri & Halmawati juga menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,**

**6 Desember 2023**

**Vol.3 No.1 Tahun 2023**

**No. ISSN: 2809-6479**

**V. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan atas dasar pembahasan serta data data yang ada, maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

- 1) *Leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam periode 2019 - 2022. Hal ini dikarenakan semakin tinggi leverage tidak akan mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* di perusahaan.
- 2) Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam periode 2019 - 2022. Artinya bahwa besar kecilnya kepemilikan institusional tidak membuat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dapat dihindari.
- 3) Profitabilitas berpengaruh positif penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI dalam periode 2019 - 2022. Hal ini dikarenakan Profitabilitas berpengaruh terhadap tindakan Penghindaran Pajak karena semakin besar Profitabilitas maka semakin kecil nilai CETR.

**Acknowledgment**

**Tabel 1. Uji Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		73
Normal <u>Parameters<sup>a,b</sup></u>	Mean	-.1173065
	Std. Deviation	.10039057
Most Extreme Differences	Absolute	.073
	Positive	.073
	Negative	-.045
Test Statistic		.073
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

**Tabel 2. Uji Multikolinearitas**



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,**

**6 Desember 2023**

**Vol.3 No.1 Tahun 2023**


**No. ISSN: 2809-6479**

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
LEVERGAE (X1)	.737	1.358
INSTITUSI (X2)	.797	1.255
PROFITABILITAS (X3)	.654	1.528

Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023

**Tabel 3. Uji Heterosedastisitas**



Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023

**Tabel 4. Uji Autokorelasi**

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.401 <sup>a</sup>	.161	.124	.094115	2.256

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,**

**6 Desember 2023**

**Vol.3 No.1 Tahun 2023**

**No. ISSN: 2809-6479**

**Tabel 5. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.401 <sup>a</sup>	.161	.124	.094115

a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023

**Tabel 6. Uji F**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.117	3	.039	4.398	.007 <sup>b</sup>
	Residual	.611	69	.009		
	Total	.728	72			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1

Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023

**Tabel 7. Uji t**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.253	.065		3.862	.000
	LEVERAGE (X1)	-.036	.082	-.056	-.438	.663
	INSTITUSI (X2)	.093	.071	.161	1.300	.198
	PROFITABILITAS (X3)	-.838	.244	-.468	-3.431	.001

a. Dependent Variable: Y (TAX AVOIDANCE)

Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,**

**6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

**Tabel 8. Uji Analisis Linear Berganda**

		Coefficients <sup>a</sup>				t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			
Model		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	.253	.065		3.862	.000	
	LEVERAGE (X1)	-.036	.082	-.056	-.438	.663	
	INSTITUSI (X2)	.093	.071	.161	1.300	.198	
	PROFITABILITAS (X3)	-.838	.244	-.468	-3.431	.001	

a. Dependent Variable: Y (TAX AVOIDANCE)

Sumber: Data sekunder yang diolah melalui SPSS, tahun 2023

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amiludin, D. (2022). Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Kepemilikan Institusional terhadap *Tax avoidance*. *Prosiding FRIMA (Festival Riset Ilmiah Manajemen Dan Akuntansi)*, 10(3), 99–112. <https://doi.org/10.55916/frima.v0i3.283>
- Asana, G. H. S. (2021). *Tax avoidance* Pada Perusahaan Manufaktur Ditinjau Dari Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Komite Audit. *Jurnal Riset Akuntansi (JUARA)*, 11(1), 139–157. <https://doi.org/10.36733/juara.v11i1.2829>
- Bell, E., Bryman, A., & Harley, B. (2019). *Business Research Methods*. Oxford University Press.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2020). *Fundamentals of Financial Management Concise Edition* (10th ed.). Cengage
- Damayanti, V. N., & Wulandari, S. (2021). the Effect of Leverage, Institutional Ownership, and Business Strategy on *Tax avoidance* (Case of Listed Manufacturing Companies in the Consumption Goods Industry Period 2014-2019). *Accountability*, 10(1), 16. <https://doi.org/10.32400/ja.33956.10.1.2021.16-26>
- Fiansyah Rahmat (2019). *Dituding Menghindari Pajak, Begini Pembelaan Lengkap Bentoel*. Diakses pada 18 April 2023 dari [www.inews.id](http://www.inews.id) Web : <https://www.inews.id/finance/bisnis/dituding-menghindari-pajak-begini-pembelaan-lengkap-bentoel>.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand theory: 25 teori besar ilmu manajemen, akuntansi dan bisnis* (untuk landasan teori skripsi, tesis, dan disertasi). Yoga Pratama.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal Accounting and Economics*, 50, 127–178.



**Talkshow & Call for Paper:**

**“PERAN EDUPRENEURSHIP SEBAGAI SPIRIT DALAM MEMBANGUN EKONOMI KREATIF “,  
6 Desember 2023**

Vol.3 No.1 Tahun 2023

No. ISSN: 2809-6479

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory Of The Firm : Managerial Behavior , Agency Costs And Ownership Structure In this paper we draw on recent progress in the theory of , property rights ,. 3, 305–360.*

Kasmir. 2016. *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua*. Jakarta: Prenada Media Group.

Kasmir. (2017). *Pengantar Manajemen Keuangan (Edisi Kedua)*. Prenada Media.

Masrurroch, L. R., Nurlaela, S., & Fajri, R. N. (2021). Pengaruh profitabilitas , komisaris independen , leverage , ukuran perusahaan dan intensitas modal terhadap *tax avoidance*. *Inovasi*, 17(1), 82–93.

Mulyati, Y., Subing, H. J. T., Fathonah, A. N., & Prameela, A. (2019). Effect of profitability, leverage and company size on *tax avoidance*. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 6(8), 26–35.

Pohan. (2017). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*.

Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap *Tax avoidance*: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176–192. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.701>

Rahayu, S. . (2020). *Perpajakan Konsep, Sistem dan Implementasi. Rekayasa Sains*.

Suandy. (2014). *Hukum Pajak (6th ed.)*. Salemba Empat.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif (Edisi 3)*. Alfabeta

Tata, D. A. N., & Perpajakan, C. (2007). *www.bpkp.go.id. 1994*.

Windaryani, I. G. A. I., & Jati, I. K. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, dan Konservatisme Akuntansi pada *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 375. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p08>

Yohanes, & Sherly, F. (2022). Pengaruh Profitability, Leverage, Audit Quality, Dan Faktor Lainnya Terhadap *Tax avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(2), 543–558. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>